

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN TEMA

Perceraian adalah berakhirnya sebuah perkawinan serta tidak memiliki status hubungan suami isteri. Mereka juga sudah tidak lagi menempati rumah yang sama sebagai sebuah keluarga (IFKI, 2023). Perceraian merupakan kejadian yang kompleks dan umumnya melibatkan berbagai masalah, baik dari perspektif hukum maupun sosial. Dari segi hukum, perceraian melibatkan proses pengakhiran resmi dari ikatan perkawinan di hadapan lembaga peradilan yang berwenang. Hal ini dapat melibatkan masalah seperti pembagian harta bersama, pengasuhan anak, dan bantuan keuangan. Di sisi sosial, perceraian juga seringkali berdampak pada kehidupan emosional dan psikologis pasangan yang bercerai, anak-anak yang terlibat, dan bahkan lingkungan sosial lebih luas.

Pengadilan Agama memegang peran sentral dalam menangani kasus perceraian di masyarakat, hal ini disebabkan oleh kewenangan hukum yang dimilikinya untuk memproses dan mengadili perkara perceraian sesuai dengan hukum keluarga Islam yang berlaku (SUSYLAWATI, 2018). Pada saat menangani kasus perceraian, Pengadilan Agama sering kali berusaha mencapai penyelesaian yang damai dan berkeadilan. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Pengadilan Agama dalam mencapai penyelesaian damai adalah mediasi.

Mediasi merujuk pada penyelesaian konflik di luar pengadilan yang dipimpin oleh mediator yang netral dan terlatih. Sebagai mediator, mereka membantu pihak yang berselisih untuk menemukan titik temu mufakat pihak yang

terlibat (Imran et al., 2022). Dalam perkara perpisahan, mediasi di Pengadilan Agama bermaksud untuk menghindari perjalanan panjang dan mahal ke dalam persidangan serta mengurangi konflik antara pasangan yang bercerai. Mediator biasanya membantu pasangan untuk bernegosiasi mengenai masalah-masalah seperti pengasuhan anak, pembagian harta bersama, dan dukungan finansial (Afsari & Andini, 2019). Sehingga, mediasi telah menjadi alat yang efektif dalam mengejar penyelesaian yang damai dalam kasus perceraian dan mengurangi beban kerja Pengadilan Agama.

Penelitian terdahulu oleh (Hermanto, Hidayat, & Hadaiyatullah, 2021) mengeksplorasi fungsi dan posisi mediasi di pengadilan agama, dan menemukan bahwa sejauh ini, proses mediasi telah dilaksanakan oleh pengadilan dengan hakim sebagai mediator. Karena hakim memiliki peran penting dan menetapkan kebijakan, sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Selain itu, kasus yang diajukan ke pengadilan biasanya adalah perkara yang telah ditangani melalui pendekatan keluarga, masyarakat bahkan adat, dan belum tuntas yang kemudian dirujuk ke pengadilan.

Penelitian lain oleh (Kautsar, 2018) menyelidiki peran hakim sebagai mediator dengan hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa strategi mediator yang dilakukan oleh hakim menggunakan pendekatan penasehatan kelompok, yang memungkinkan pemahaman lebih mendalam terhadap masalah yang dihadapi oleh pihak yang ingin bercerai. Setelah masalah tersebut teridentifikasi, penasehatan dilakukan dengan fokus pada isu-isu yang muncul. Faktor pendukungnya melibatkan komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang terlibat, memudahkan

proses mediasi. Namun, terdapat faktor penghambat, seperti eskalasi parahnya masalah atau keterbatasan waktu yang sempit. Dampak dari peran hakim sebagai mediator di Pengadilan Agama Bandung adalah keterbatasan waktu yang dimiliki hakim karena banyaknya kasus yang harus dihadapinya dalam persidangan.

Belum adanya penelitian yang mengkaji mengenai kedudukan mediasi di pengadilan agama soreang dalam menanggulangi kasus perceraian di Kabupaten Bandung berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 menjadi kebaharuan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mediasi dalam menyelesaikan kasus perceraian. Masyarakat dapat menyadari bahwa mediasi merupakan alternatif yang lebih baik dibandingkan proses persidangan yang panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan mediasi di Pengadilan Agama Soreang dalam menanggulangi kasus perceraian di Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.